



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

UDIN PONYO bin SATU PONYO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Makmur Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I.

RABIA ISMAIL binti MOHAMAD ISMAIL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabulo, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo,

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 1 dari 5 hal.



dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **MOHAMAD ISMAIL** yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada ABD. GIAS PULUBUHU (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah DINI NUR (Kepala Dusun) dan SULEMAN IGIRISA (Pegawai Syar'i);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. FEBRIYANTI PONYO, perempuan, lahir di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, pada tanggal 18 Februari 2002;
 - b. RISKI PONYO, laki-laki, lahir di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, pada tanggal 28 Maret 2004;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilmuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 5 hal.



8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**UDIN PONYO bin SATU PONYO**) dan Pemohon II (**RABIA ISMAIL binti MOHAMAD ISMAIL**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1995 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA. Tlm tanggal 1 April 2014 dan tanggal 8 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 3 dari 5 hal.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonannya yang diajukan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 5 hal.



itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Dra. SALMA MUSADA, SH.**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian biaya perkara :

– Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– ATK	: Rp.	50.000,-
– Panggilan	: Rp.	150.000,-
– Redaksi	: Rp.	5.000,-
– <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).